



PUTUSAN

Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TUNADI bin M. SALEH;**
Tempat lahir : Banding Agung;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/11 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Intan Pekon Kejayaan
Kecamatan Talang Padang Kabupaten
Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 24 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUNADI bin M. SALEH** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sesuai Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” sesuai dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TUNADI bin M. SALEH** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck cold diesel warna kuning bak hijau dengan Nomor Polisi B 9055 NYT, 1 lembar STNK dengan TNKB B 9055 NYT Nomor Rangka MHMFE74P5BK043519 Nomor Mesin 4D34TG28709 **dirampas untuk negara**, 1 unit handphone merk Mito hitam dengan nomor kartu 0823-74918333, 99 batang kayu sonokeling **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam dengan nomor kartu 0853-8051-8182 **dipergunakan dalam perkara a.n Paturahman bin M.Idris**;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 322/Pid. B/LH/2019/PN Tjk tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TUNADI bin M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUNADI bin M. SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - kayu seno keling berupa kayu balok sebanyak sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) batang/6,2651 M3 (enam koma dua enam lima satu meter kubik);
dirampas untuk dimusnahkan;
 - kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol.B 9055 NYT;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76 / PID. SUS-LH / 2019 / PT TJK tanggal 9 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Mei 2019 Nomor:322/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 30/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN.Tjk *juncto* Nomor Perkara 322/Pid.B.LH/2019/PN.Tjk tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2019) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 30/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN.Tjk *juncto* Nomor Perkara 322/Pid.B.LH/2019/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 Agustus 2019;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi untuk Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.TK tanggal 1 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 5 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Penuntut Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN. TK tanggal 1 September 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan *Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana* "“dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dilakukan secara bersama-sama”";
- b. Bahwa Terdakwa terbukti mengangkut kayu sonokeling yang ditebang secara illegal dari kawasan Hutan Lindung Register 28. Saat Terdakwa tiba di tempat pemuatan kayu. Terdakwa seharusnya meminta nota angkut atau surat-surat kayu lainnya. Dan jika tidak ada maka bisa menolak untuk mengangkut kayu sonokeling yang berasal dari kawasan hutan tersebut tetapi Terdakwa tetap meneruskan mengangkut kayu karena dijanjikan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa walaupun demikian pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan Terdakwa adalah dalam kasus ini orang yang disertai/disuruh pemilik kayu untuk mencari truck (mobil) mengangkut kayu sonokeling oleh Hermanto dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bukan orang yang memiliki kayu tersebut oleh karena itu pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki terhadap Terdakwa serta status barang bukti perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut milik pihak ketiga yang tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76 / PID.SUS-LH / 2019 / PT TJK tanggal 9 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 322/Pid.B/LH/ 2019/PN Tjk tanggal 22 Mei 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / TERDAKWA: **TUNADI bin M. SALEH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76 / PID.SUS-LH / 2019 / PT TJK tanggal 9 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 322/Pid.B/LH/2019/PN Tjk tanggal 22 Mei 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUNADI bin M. SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck cold diesel warna kuning bak hijau Nomor Polisi B 9055 NYT, 1 lembar STNK dengan TNKB B 9055 NYT Nomor Rangka MHMFE74P5BK043519 Nomor Mesin 4D34TG28709 dikembalikan kepada Sutanto melalui Terdakwa;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung,
ttd./**Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./**Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)